



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa sampah plastik merupakan komponen yang sulit terurai oleh proses alam dan berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia yang saat ini telah menjadi permasalahan global yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tuban cenderung semakin meningkat dengan diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin meningkatnya sampah plastik dan telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara aman dan tepat agar tidak mengganggu lingkungan;
- c. bahwa sesuai kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka sebagai upaya dalam pengurangan dan penanganan sampah plastik terutama oleh produsen di Daerah dipandang perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Plastik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 55);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 124).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah masyarakat di Daerah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

7. Sampah Plastik adalah timbulan sampah yang berasal dari atau mengandung bahan dasar *lateks, polysterina, polyethylene, thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya.
8. Produk dan/atau barang berbahan plastik adalah setiap produk dan/atau barang yang berasal dari atau mengandung bahan dasar *lateks, polyethylene, thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan polimer sejenis lainnya.
9. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan usaha/kegiatan di Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi di Daerah.
10. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan beroperasi di Daerah.
11. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam di Daerah yang meliputi bidang: manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta ritel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengelolaan Sampah Plastik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah plastik.
13. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur-ulangan, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

15. Lembar Informasi Pengelolaan Sampah Plastik, yang selanjutnya disingkat Lembar Informasi adalah laporan yang berisi upaya yang disusun oleh BUMD, Produsen, Perangkat Daerah serta Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pengelolaan sampah plastik.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan sampah plastik di Daerah didasarkan pada kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah Daerah.
- (2) Disamping kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan sampah plastik dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kelestarian dan keberlanjutan;
 - b. tanggung jawab;
 - c. keterpaduan;
 - d. manfaat;
 - e. partisipatif; dan
 - f. keadilan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan sampah plastik adalah untuk:

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik;

- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik;
- c. menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan dari dampak lingkungan yang timbul dari sampah plastik;
- d. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat yang dapat timbul akibat sampah plastik; dan
- e. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya sampah plastik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Plastik;
- b. hak dan kewajiban;
- c. insentif dan disinsentif;
- d. aksi daerah pengurangan sampah plastik;
- e. evaluasi;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan dan Strategi

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Strategi pengelolaan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peningkatan kinerja melalui:
 - a. pengurangan timbulan sampah plastik; dan
 - b. penanganan sampah plastik.

Bagian Kedua
Pengurangan Timbulan Sampah Plastik

Pasal 6

- (1) Pengurangan timbulan sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta Instansi Vertikal di Daerah;
 - b. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan BUMD;
 - c. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha; dan
 - d. upaya dan/atau kegiatan pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta Instansi Vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta Instansi Vertikal di Daerah;
 - b. pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai oleh usaha/kegiatan yang berada pada lokasi kerja Perangkat Daerah;
 - c. peningkatan penggunaan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara, BUMD, produsen, pelaku usaha dan masyarakat dalam rangka sinergitas peningkatan upaya dan/atau kegiatan pengelolaan sampah plastik;
 - e. pelaksanaan upaya lainnya seperti kampanye/talkshow/kegiatan ilmiah dalam rangka penumbuhkembangan dan peningkatan edukasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah plastik;

- f. penguatan kelembagaan pengelola sampah plastik di Daerah;
 - g. pelaksanaan kerjasama oleh Perangkat Daerah dengan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendaurulangan sampah plastik dan/atau Pemanfaatan kembali sampah plastik; dan
 - h. pendaurulangan dan pemanfaatan kembali yang langsung dilakukan oleh Perangkat Daerah di setiap lokasi kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMD;
 - b. penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai oleh usaha/kegiatan yang berada di lokasi kerja Badan Usaha Milik Negara dan BUMD;
 - c. peningkatan penggunaan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan BUMD;
 - d. pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dalam rangka sinergitas peningkatan upaya dan/atau kegiatan pengelolaan sampah plastik;
 - e. pelaksanaan upaya lainnya seperti kampanye/talkshow/ kegiatan ilmiah dalam rangka penumbuhkembangan dan peningkatan edukasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah plastik;
 - f. pelaksanaan kerjasama oleh Badan Usaha Milik Negara dan BUMD dengan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendaurulangan sampah plastik dan/atau pemanfaatan kembali sampah plastik; dan
 - g. pendaurulangan dan pemanfaatan kembali yang langsung dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan BUMD.
- (4) Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. mengurangi penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dan pelaku Usaha;
 - b. memproduksi, mendistribusikan, memasok dan menyediakan pengganti plastik sekali pakai;
 - c. meningkatkan penggunaan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dan pelaku usaha;
 - d. pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dalam rangka sinergitas peningkatan upaya dan/atau kegiatan pengelolaan sampah plastik;
 - e. pelaksanaan upaya lainnya seperti kampanye/talkshow/kegiatan ilmiah dalam rangka penumbuhkembangan dan peningkatan edukasi, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah plastik;
 - f. pelaksanaan kerjasama oleh produsen dan pelaku usaha dengan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendaurulangan sampah plastik dan/atau pemanfaatan kembali sampah plastik; dan
 - g. pendaurulangan dan pemanfaatan kembali yang langsung dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha.
- (5) Pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. peran aktif dalam pengurangan penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai pada setiap kegiatan sehari-hari di masyarakat;
 - b. peran aktif untuk menggunakan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan masyarakat;
 - c. penumbuhkembangan partisipasi pada setiap kegiatan seperti kampanye/talkshow/kegiatan ilmiah dalam pengurangan timbulan sampah plastik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/DPRD/BUMD; dan
 - d. penumbuhkembangan bank sampah/usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendaurulangan sampah plastik dan/atau Pemanfaatan kembali sampah plastik.

(6) Penguatan kelembagaan pengelola sampah plastik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melalui:

a. penguatan kelembagaan terhadap:

1. bank sampah dan/atau usaha/kegiatan pendaurulangan sampah plastik;
2. bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang terklasifikasi sebagai usaha mikro, kecil dan menengah;
3. bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang telah memiliki legalitas sah secara hukum;
4. bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun; dan
5. bank sampah dan/atau usaha/kegiatan yang terbukti memperlihatkan peningkatan kinerja dalam pendaurulangan sampah plastik selama minimal 2 (dua) tahun terakhir.

b. Pemberian fasilitasi:

1. pembentukan lembaga pengelola sampah plastik dari tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan/atau
2. pembentukan lembaga pengelola sampah plastik di Kawasan Komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Penanganan Timbulan Sampah Plastik

Pasal 7

(1) Penanganan sampah plastik dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

(2) Kegiatan penanganan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai arah kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan sampah plastik berhak:
 - a. menentukan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik;
 - b. menerima laporan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam rangka pengelolaan sampah plastik melalui pengisian lembar informasi kepada produsen, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, serta Instansi Vertikal di Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
 - c. melaksanakan evaluasi terhadap lembar informasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang disampaikan oleh produsen, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, serta Instansi Vertikal di Daerah melalui perangkat daerah yang membidang urusan lingkungan hidup; dan
 - d. menyampaikan masukan terkait perbaikan kinerja dalam pengelolaan sampah plastik kepada produsen, pelaku usaha dan/atau kegiatan, perangkat daerah, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, serta Instansi Vertikal di Daerah melalui perangkat daerah yang membidang urusan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan sampah plastik berkewajiban:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai kebijakan, strategi dan rencana aksi Daerah terkait pengelolaan sampah plastik;
 - b. mendorong produsen dan pelaku usaha untuk melakukan upaya pengurangan serta penanganan sampah plastik di wilayah usaha dan/atau kegiatannya masing-masing;

- c. mendorong dan mendukung masyarakat dalam rangka pengurangan serta penanganan sampah plastik sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - d. mendorong penggunaan dan/atau penjualan produk alternatif ramah lingkungan manakala produk tersebut telah dinyatakan layak guna sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - e. memfasilitasi penggunaan teknologi tepat guna, hasil guna serta manfaat guna dalam pembuatan produk ramah lingkungan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap produsen dan/atau pelaku usaha terkait pengelolaan sampah plastik.
- (3) DPRD dalam upaya pengelolaan sampah plastik berkewajiban untuk:
- a. mengurangi penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD;
 - b. mengurangi penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai oleh usaha/kegiatan yang berada pada lokasi kerja DPRD; dan
 - c. meningkatkan penggunaan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD.

Bagian Kedua

Produsen, Badan Usaha Milik Negara, BUMD,
dan Pelaku Usaha

Pasal 9

- (1) Produsen, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD serta pelaku usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan informasi mengenai kebijakan serta strategi dalam rangka pengelolaan sampah plastik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD serta pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib:
 - a. mengurangi penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai setiap kegiatan yang dilaksanakan;

- b. meningkatkan penggunaan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan di lokasi kerja produsen, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD;
 - c. mentaati dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah plastik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. menyusun dan melaporkan kegiatan pelaksanaan pengurangan sampah plastik yang dilakukan; dan
 - e. merancang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pengurangan serta penanganan sampah plastik.
- (3) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pengurangan sampah plastik meliputi:
- a. pembatasan timbulan sampah dengan cara:
 - 1. menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah plastik sesedikit mungkin; dan/atau
 - 2. tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam.
 - b. pendauran ulang sampah dengan cara:
 - 1. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - 2. menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang.
 - c. pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan dan penanganan sampah plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Produsen dan pelaku usaha dalam pengurangan timbulan sampah plastik berkewajiban untuk:

- a. mengurangi penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik sekali pakai setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dan pelaku usaha;
- b. memproduksi, mendistribusikan, memasok dan menyediakan pengganti plastik sekali pakai; dan
- c. meningkatkan penggunaan produk dan/atau barang substitusi ramah lingkungan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh produsen dan pelaku usaha;

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut serta dan/atau berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik.
- (2) Masyarakat berhak mendapatkan informasi terkait kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, produsen dan pelaku usaha.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan dukungan dalam rangka fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah plastik sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat berkewajiban berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup memberikan insentif atau disinsentif kepada BUMD, pelaku usaha, produsen dan Masyarakat berdasarkan kinerja dalam penerapan serta penanganan sampah plastik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan; dan

- b. publikasi penilaian kinerja baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengendalian penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan oleh BUMD, pelaku usaha dan produsen dalam pengendalian sampah plastik melalui media cetak atau elektronik.

BAB V

AKSI DAERAH PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK

Pasal 12

- (1) Guna mewujudkan Gerakan Pengurangan penggunaan Plastik di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi aksi pengurangan sampah plastik dan yang sejenis.
- (2) Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
- a. identifikasi dan pendataan produk plastik sekali pakai;
 - b. kampanye, dialog, edukasi dan kegiatan ilmiah;
 - c. pelarangan penggunaan plastik sekali pakai; dan
 - d. sosialisasi secara masif mengenai penegakan hukum terkait dengan sanksi bagi pelanggar ketentuan terkait pengelolaan sampah plastik di Daerah.
- (3) Gerakan Pengurangan penggunaan plastik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai efisiensi dan efektifitas terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Plastik

- (2) Evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja pengurangan serta penanganan sampah plastik yang dilaporkan oleh produsen, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah Plastik yang menjadi tugas dan tanggung jawab produsen, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan pelaku usaha menjadi beban produsen, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan pelaku usaha yang bersangkutan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, produsen dan pelaku usaha, dan masyarakat/kelompok masyarakat atas komitmennya dalam:
 - a. pengurangan timbulan sampah plastik; dan
 - b. penanganan timbulan sampah plastik, yang telah dan akan dilakukan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Ketentuan pengelolaan sampah plastik dalam Peraturan Daerah ini juga menjadi dasar dalam kebijakan pengurangan Sampah yang berasal dari produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang:
 - a. sulit diurai oleh proses alam;
 - b. tidak dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. tidak dapat diguna ulang.
- (2) Produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kaleng alumunium;
 - b. kaca; dan
 - c. kertas.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap produsen, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan disinsentif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;

- f. pembekuan izin yang penerbitannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. pencabutan izin yang penerbitannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi Vertikal di Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 1 April 2021
BUPATI TUBAN,

Ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN

Ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 22
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 33-4/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK

I. UMUM

Salah satu jenis sampah yang banyak dijumpai adalah sampah plastik. Sampah plastik merupakan komponen yang sulit terurai oleh proses alam dan berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia yang saat ini telah menjadi permasalahan global yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tuban cenderung semakin meningkat yang diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin meningkatnya sampah plastik dan telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara aman dan tepat agar tidak mengganggu lingkungan. Sementara belum ada regulasi daerah yang bisa dijadikan dasar kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah daerah.

Peningkatan sampah plastik yang kian meningkat timbulannya tersebut perlu upaya pengendalian agar potensi timbulnya permasalahan yang diakibatkan oleh sampah plastik bisa dicegah.

Memperhatikan kondisi tersebut, dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah plastik di Daerah dipandang perlu adanya regulasi daerah yang bisa dijadikan dasar kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah dalam bentuk Peraturan Daerah

Pengelolaan sampah plastik di Daerah didasarkan pada kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah di Daerah. Tujuan yang diharapkan dari pengaturan pengelolaan sampah plastik adalah untuk:

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik;

- c. menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan dari dampak lingkungan yang timbul dari sampah plastik;
- d. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat yang dapat timbul akibat sampah plastik; dan
- e. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya sampah plastik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan“ adalah bahwa pengelolaan Sampah Plastik dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan, memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan Sampah Plastik dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan“ adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah plastik diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat“ adalah bahwa pengelolaan Sampah plastik perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan“ adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah plastik, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan Sampah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 147